

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2015 NOMOR 9

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 29 MEI 2015

NOMOR : 9 TAHUN 2015

TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2015

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 9

2015

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama perlu dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan, dan tidak diskriminatif;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu adanya pedoman penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 117);
14. Peraturan.....

14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pendalaman Materi Pendidikan Agama (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 47 Seri E-6);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2012 tentang Peraturan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 tentang Penerimaan Nomor 7 Tahun 2014 Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
6. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pendalaman Materi Pendidikan Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah.....

1. Daerah adalah Kota Sukabumi;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi atau satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah.....

8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
10. Pendaftaran Peserta Didik Baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada TK, SD, dan SMP.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
12. Ujian Nasional SMP yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan SMP secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu.
13. Nilai Sekolah/Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Nilai S/PK adalah nilai gabungan antara Nilai Ujian S/M/PK dan rata-rata nilai rapor atau rata-rata nilai derajat kompetensi (NDK).
14. Nilai Akhir mata pelajaran yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara Nilai S/PK dan Nilai UN.
15. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai S/M/PK dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional, Nilai UN, dan NA.

Pasal 2

PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB II

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 3

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

- a. telah berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD pada tanggal 1 Juli tahun berjalan :

- a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima, sepanjang daya tampung memungkinkan;
- b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima;
- c. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan
- d. berusia kurang dari 5 (lima) tahun tidak dapat diterima.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal tidak ada psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru SD yang bersangkutan sampai dengan batas dayaampungnya terpenuhi sesuai standar pelayanan minimal pendidikan dasar.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SDLB dapat menerima usia lebih dari 12 (dua belas) tahun.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/ sederajat, yaitu :
 - a. telah lulus dan memiliki ijazah/STTBSD/MI/SDLB/Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/ sederajat;
 - b. memiliki SKHU SD/SDLB/MI/Program Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/ sederajat; dan
 - c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMPLB adalah peserta didik yang tamat dan memiliki ijazah/STTB SD/MI/SDLB.

BAB III

ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 6

- (1) Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru yang dapat diterima diatur sebagai berikut :
 - a. jumlah.....

- a. jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
 - b. jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang;
 - c. jumlah peserta didik pada SD dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua);
 - d. jumlah peserta didik pada SDLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang;
 - e. jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang;
 - f. jumlah peserta didik pada SMPLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah peserta didik yang melebihi 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kesepakatan sekolah, dewan guru, dan komite sekolah dapat menambah jumlah rombongan belajar dengan mempertimbangkan kesiapan ruang kelas baik jumlah maupun luas kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, peminatan sesuai struktur kurikulum, dan kajian teknis lainnya dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 7

- (1) PPDB dilaksanakan oleh TK, SD, dan SMP dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima, dan pendaftaran ulang.

(2) PPDB.....

- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara *online* melalui media internet atau *offline* dengan tidak menggunakan media internet.

Pasal 8

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/SDLB dilakukan berdasarkan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan dari dewan guru dan komite sekolah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/TKLB/ RA/BA.

Pasal 9

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/SMPLB dilakukan berdasarkan :
- a. SKHU SD/SDLB/MI/Program Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/ sederajat;
 - b. Laporan Hasil Belajar/Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik;
 - c. aspek jarak tempat tinggal ke sekolah;
 - d. usia calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
 - e. prestasi di bidang akademik;
 - f. bakat olah raga dan/atau bakat seni; dan/atau
 - g. prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.
- (2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

(3) Selain.....

- (3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/SMPLB wajib memiliki ijazah atau surat keterangan sedang mengikuti pendidikan diniyah kecuali bagi calon peserta didik lulusan SD Islam Terpadu atau Madrasah Ibtidaiyah.

Pasal 10

Perpindahan peserta didik baru antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan tetap menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional semula.

BAB V

BIAAYA PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada TK diatur dengan ketentuan tidak memberatkan peserta didik dan orang tua peserta didik.
- (2) Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu agar dipertimbangkan dibebaskan dari biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak dipungut biaya.
- (3) Penerimaan peserta didik baru pada SD dan SMP dilarang memungut biaya dalam bentuk apapun.
- (4) Penerimaan peserta didik baru pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memungut biaya pendaftaran yang besarnya ditetapkan melalui rapat dengan orang tua/wali peserta didik yang dituangkan dalam Keputusan Komite Sekolah.

BAB VI.....

BAB VI

DANA SUMBANGAN PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memungut dana sumbangan pendidikan yang ditetapkan oleh sekolah.
- (2) Pemungutan dana sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah siswa baru diterima di sekolah.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Sesuai dengan kewenangannya, Dinas mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan pendaftaran dan PPDB.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengikutsertakan dewan guru dan komite sekolah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan PPDB antara lain jadwal PPDB diatur dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas.

Pasal 15.....

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 29 Mei 2015

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTASUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 10